

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Adapun kesimpulan dari skripsi ini berdasarkan hasil penelitian oleh penulis serta didukung oleh data, informasi dan fakta mengenai hasil putusan hakim nomor 1106/Pid.B/2016/PN Jkt. Utr sebagai berikut:

1. Meninjau putusan hakim pada perkara nomor 1106/Pid.B/2016/PN Jkt. Utr dapat mempertimbangkan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik karena dalam perbuatannya terdakwa menggunakan fasilitas elektronik serta melakukan transaksi elektronik. Disamping itu, adanya perluasan alat bukti berdasarkan Pasal 5 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan maka dapat mempertimbangkan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam kasus tersebut.

Amar putusan yang semestinya dijatuhkan kepada terdakwa yaitu dengan sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik terkait dengan pencurian elektronik yang dalam hal ini adalah pencurian dana yang tersimpan dalam kartu kredit. Transaksi Elektronik terkait dengan pencurian elektronik yang dalam hal ini adalah pencurian dana yang tersimpan dalam kartu kredit.

#### **4.2 Saran**

1. Penuntut Umum yang menangani perkara nomor 1106/Pid.B/2016/ PN Jkt. Utr diharapkan agar lebih teliti dalam menguraikan perbuatan terdakwa sehingga dalam proses penegakan hukum nantinya akan sesuai dengan tujuannya yang dalam perkara ini juga mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dakwaan yang merupakan mahkota dalam proses persidangan sudah seharusnya disusun secara teliti dan cermat sehingga apabila kesalahan pada penyusunan surat dakwaan dapat berakibat pada putusan yang dihasilkan berkekuatan tetap meskipun sebenarnya kurang tepat.
2. Hakim sebagai titik sentral yang menjadi aspek utama dan krusial dalam menggapai keadilan. Hakim yang menangani perkara nomor 1106/Pid.B/2016/PN Jkt. Utr diharapkan dapat menggali lebih dalam hukum yang berlaku guna untuk membuktikan dan meyakinkan bahwa perbuatan yang didakwakan sudah sesuai dengan fakta yang terjadi.